




Standar Pelayanan Surat Izin Penumpukan Barang Berbahaya



Mengajukan permohonan melalui
loket pelayanan/Inaportnet




Petugas melakukan verifikasi
dokumen permohonan

Ya



Menerbitkan Surat Izin
Penumpukan Barang
Berbahaya



Pemohon menerima Surat Izin
Penumpukan Barang
Berbahaya

Tidak



KSOP UTAMA
TANJUNG PRIOK

Persyaratan:

1. Surat permohonan persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya
2. Sertifikat/Perjanjian menguasai tempat penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya
3. Perizinan berusaha
4. Sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya
5. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi penanganan barang berbahaya yang dibuktikan dengan sertifikat
6. Peralatan penanganan barang berbahaya

Tarif:

Tidak ada

Jangka Waktu:

± 5-7 hari
kerja

Pengaduan, Saran dan Masukan :

Telepon : 085186696047

E-mail : sb_tanjungpriok@dephub.go.id /
optanjungpriok@dephub.go.id

